

**Ringkasan nformasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

NamaPenerbit	: PT. AsuransiSinarMas	Jenis Produk	: Aneka
Nama Produk	: Simas Pet Insurance	Deskripsi Produk	: Produk asuransi hewan peliharaan khusus anjing dan kucing yang menjamin manfaat kematian akibat kecelakaan, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kehilangan akibat pencurian dan jaminan tambahan seperti santunan kremasi dan santunan atas biaya rawat inap

**Fitur Utama Asuransi :  
Asuransi Kecelakaan Diri bagi hewan peliharaan**

Usia Masuk Tertanggung	0 tahun	Premi	: Mulai dari Rp. 60.000 /tahun
Manfaat Pertanggungangan	Sampai dengan maksimum Rp.50.000.000,-	Diskon	: 10%
		Periode Polis	: Tahunan

**Manfaat**
**PAKET SIMAS PET INSURANCE**

PAKET	JAMINAN				
	A. Kematian Akibat Kecelakaan	B. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3	C. Kehilangan Akibat Pencurian Disertai dengan Kekerasan	D. Santunan Rawat Inap	E. Santunan Kremasi
Paket 1 Nilai Pertanggungangan: Sampai dengan Maks. Rp 5.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 5.000.000,-	Maksimum Rp. 2.500.000,-		Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 2 Nilai Pertanggungangan: Rp 5.000.001,- sd Rp 10.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 10.000.000,-	Maksimum Rp. 5.000.000,-		Maksimum Rp. 750.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 3 Nilai Pertanggungangan: Rp 10.000.001,- sd Rp 20.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 20.000.000,-	Maksimum Rp. 10.000.000,-		Maksimum Rp. 1.000.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-

PAKET	JAMINAN					
	A. Kematian Akibat Kecelakaan	B. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3	C. Kehilangan Akibat Pencurian Disertai dengan Kekerasan	D. Santunan Rawat Inap	E. Santunan Kremasi	
Paket 4 Nilai Pertanggungan: Rp 20.000.001,- sd Rp 50.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 50.000.000,-	Maksimum Rp. 20.000.000,-	Maksimum 50% dari maksimum jaminan A	Maksimum Rp. 1.500.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-	
Paket 5 (Anjing Non Stambum) Nilai Pertanggungan: Rp 500.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 1.000.000,-		Maksimum Rp. 250.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-	
Paket 6 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 2.500.000,-				
Paket 7 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 5.000.000,-				
Paket 8 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 7.500.000,-				
Paket 9 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 10.000.000,-				

## Penjelasan Jaminan

### 1. Kematian Akibat Kecelakaan

Memberikan santunan apabila Obyek Pertanggungan mengalami kematian akibat kecelakaan seperti tertabrak, tenggelam, terjatuh, dan sebab-sebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh Polis.

### 2. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

Memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga atas :

- ✓ Luka badan pada manusia akibat langsung oleh Obyek Pertanggungan.
- ✓ Luka pada hewan peliharaan pihak ketiga akibat langsung dari Obyek Pertanggungan.

### 3. Kehilangan Akibat Pencurian

Menjamin kehilangan Obyek Pertanggungan yang didahului atau disertai dengan kekerasan dan paksaan.

### 4. Santunan Biaya Rawat Inap

Memberikan santunan apabila Obyek Pertanggungan dirawat inap karena penyakit yang dijamin oleh Polis.

### 5. Santunan Kremasi

Memberikan santunan apabila Obyek Pertanggungan meninggal dunia akibat dari yang dijamin oleh Polis.

<b>Risiko</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku</li> <li>2. Jika pada saat terjadi klaim, premi belum dibayarkan</li> <li>3. Jika penyebab kerugian tidak dijamin polis</li> </ol>	
<b>Komisi Perantara</b>	<b>Biaya</b>
Komisi : Tidak ada	Biaya : Rp 50.000,- Admin
<b>Pengecualian</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungans ini tidak menjamin kematian yang disebabkan oleh :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Tertanggung dengan sengaja membunuh Obyek Pertanggungans tersebut atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.</li> <li>1.2 Akibat keracunan makanan atau diracun.</li> <li>1.3 Melahirkan atau hamil.</li> <li>1.4 Obyek Pertanggungans berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.</li> <li>1.5 Sakit atau penyakit.</li> <li>1.6 Kematian yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertama dari tanggal dimulainya periode asuransi dengan sebab apapun.</li> </ol> </li> <li>2. Pertanggungans ini tidak menjamin Biaya Pengobatan dan/atau Biaya Rawat Inap akibat penyakit Canine Parvovirus, Canine Hepatitis, Distemper, Rabies, Leptospirosis, FHVI1, FCV, FPV, FeLV.</li> <li>3. Pertanggungans ini tidak menjamin kehilangan akibat pencurian ketika Objek Pertanggungans berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.</li> <li>4. Pertanggungans ini tidak menjamin Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh :               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Kerugian yang diderita oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga atau dan satu rumah dengan Tertanggung dan atau orang-orang yang dipekerjakan oleh Tertanggung.</li> <li>4.2 Kerusakan atas harta benda milik Tertanggung maupun pihak ketiga.</li> <li>4.3 Cidera Badan dan/atau Kematian akibat dari Rabies.</li> </ol> </li> <li>5. Pertanggungans ini tidak menjamin kematian, kehilangan dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari, ditimbulkan oleh :               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</li> <li>5.2 Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</li> <li>5.3 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Obyek Pertanggungans dan atau</li> </ol> </li> </ol>	

kepentingan yang dipertanggungkan	
<b>Persyaratan dan Tata Cara</b>	
<p><b>Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPPA.</li> <li>2. KTP Tertanggung / Pemilik Hewan.</li> <li>3. Copy sertifikat/stambum anjing / kucing.</li> <li>4. Foto hewan peliharaan yang diasuransikan.</li> <li>5. Kwitansi Pembelian Hewan.</li> </ol>	<p><b>Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :</b></p> <p>Menu Hubungi Kami - Pengaduan di  <a href="http://www.sinarmas.co.id">www.sinarmas.co.id</a>          Email : <a href="mailto:info@sinarmas.co.id">info@sinarmas.co.id</a>          24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888          WhatsApp 0881 1070 888 (message only)          Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)          Faks. 021 3902159 – 60</p>
<p><b>Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim</b></p> <p>a) Dalam hal Kematian Akibat Kecelakaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kronologis kejadian.</li> <li>2. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).</li> <li>3. Kwitansi pembelian anjing / kucing.</li> <li>4. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen.</li> <li>5. Form Klaim.</li> <li>6. Akta Kematian dari IKK.</li> <li>7. Surat keterangan Dokter Hewan yang berisi tentang adanya kematian akibatkecelakaan.</li> <li>8. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.</li> </ol> <p>b) Dalam hal kehilangan akibat Pencurian dengan kekerasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kronologis Kejadian.</li> <li>2. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).</li> <li>3. Kwitansi pembelian anjing/kucing.</li> <li>4. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsement.</li> <li>5. Form Klaim.</li> <li>6. Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan.</li> <li>7. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.</li> </ol> <p>c) Dalam hal Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.</p>	<p><b>Prosedur Klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik / Tertanggung melaporkan kecelakaan kepada ASM secara tertulis dalam kurun waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan/kerugian.</li> <li>2. Pemilik / Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat didownload dari website <a href="http://www.sinarmas.co.id">www.sinarmas.co.id</a> atau dikirimkan melalui email oleh marketing.</li> <li>3. Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung.</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kronologis kejadian.</li> <li>2. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).</li> <li>3. Kwitansi pembelian anjing / kucing.</li> <li>4. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen.</li> <li>5. Form Klaim.</li> <li>6. Kwitansi pembayaran ganti rugi.</li> <li>7. Surat pembelaan dan atau syarat negosiasi.</li> <li>8. Surat tuntutan dan Surat pengakuan dari Tertanggung.</li> <li>9. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.</li> </ol> <p>d) Dalam hal jaminan tambahan (Santunan Rawat Inap dan Santunan Kremasi).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwitansi asli perawatan RS.</li> <li>2. Diagnosa penyakit.</li> <li>3. Rincian biaya detail .</li> <li>4. Fotocopy Resume medis.</li> <li>5. Fotocopy laboratorium.</li> <li>6. Akte kematian.</li> <li>7. Laporan Kronologis Kejadian.</li> <li>8. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).</li> <li>9. Kwitansi pembelian anjing/kucing.</li> <li>10. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsement.</li> <li>11. Form Klaim.</li> <li>12. Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan.</li> <li>13. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.</li> </ol>	
--	--

### Simulasi

#### **Simulasi Perhitungan Premi dan Paket**

Bapak A mengasuransikan hewan peliharaan (anjing) miliknya dengan data sebagai berikut :

Ras : Chihuahua

Usia Hewan : 6 tahun

Harga Pembelian : Rp. 4.000.000,-

Stambum / Sertifikat : Ada

Anjing Ras Chihuahua termasuk kategori ukuran **small**.

Harga Pembelian Rp. 4.000.000,- termasuk pertanggungan **PAKET 1**.

Dengan demikian premi tahunan yang harus dibayarkan oleh Bapak A adalah **Rp. 243.000,-**

Manfaat yang didapatkan :

- Manfaat kematian akibat kecelakaan Maks Rp. 4.000.000,-
- Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga Maks. Rp. 2.500.000,-
- Santunan Biaya Rawat Inap Maks. Rp. 500.000,-
- Santunan Biaya Kremasi Maks. Rp. 150.000,-

#### **Simulasi Klaim**

Hewan peliharaan Bapak A tertabrak kendaraan sehingga meninggal dunia.

Bapak A dapat mengajukan klaim untuk manfaat **Kematian akibat Kecelakaan**.

Klaim yang dapat diajukan adalah sebesar **Rp. 4.000.000,-** sesuai dengan harga pembelian hewan.

Berikut perhitungan klaim yang dibayarkan :

Klaim yang dibayarkan = Klaim yang disetujui dikurangi resiko sendiri sebesar 20%  
= Rp. 4.000.000 - (Rp. 4.000.000 x 20%)  
= Rp. 4.000.000 - Rp. 800.000  
= **Rp. 3.200.000**

Maka klaim yang akan dibayarkan kepada Bapak A adalah sebesar **Rp. 3.200.000,-**

**Informasi Tambahan**

1. Penetapan harga pertanggungans adalah berdasarkan kwitansi pembelian.
2. Jika kwitansi pembelian tidak ada, maka penggantinya sesuai dengan harga pet shop rekanan Asuransi Sinar Mas.
3. Khusus kucing yang diasuransikan wajib memiliki sertifikat yang diakui.
4. Resiko sendiri untuk setiap klaim yang diajukan adalah 20% dari klaim yang disetujui.
5. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat , dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*



PT. Asuransi Sinar Mas terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
28 Oktober 2021